

## ***Review Buku-Maqâshid al-Syarî'ah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih***

**Fuat Hasanudin**

Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia  
*fuat.hasanudin@uii.ac.id*

---

### INFO ARTIKEL

Diterima 17 Oktober 2019  
Direvisi 15 Januari 2020  
Dipublikasi 22 Maret 2020

*Kata kunci:*  
Maqâshid al-Syarî'ah, Ibn 'Asyur, Ushul Fikih

### ABSTRAK

*Artikel ini bertujuan untuk mengulas buku penting di dalam ilmu maqâshid al-syarî'ah yang ditulis oleh Muhammad Thahir bin 'Asyur. Buku yang menjadi titik tolak ilmu maqâshid al-syarî'ah untuk berdiri sendiri menjadi sebuah disiplin keilmuan. Isi buku ini menguraikan dan menformulasikan teori-teori maqâshid al-syarî'ah yang berserakan di buku-buku ushul fikih dalam satu kajian yang sistematis dan rinci. Ibn 'Asyur membagi buku maqashidnya ke dalam tiga bagian: Bagian pertama dan kedua merupakan landasar dan teori maqashid syari'ah, sedangkan bagian ketiga dikhususkan membahas aplikasi atas teori-teori maqâshid al-syarî'ah. Buku ini juga menegaskan adanya mata rantai pemikiran maqashid dari pendahulu-pendahulunya seperti al-Syatibi. Meskipun Demikian, Ibn 'Asyur tidak sebatas menyusun teori-teori yang berserakan, lebih dari itu, beliau mengembangkan dan memperkuat argumen dan metode dalam menemukan maqâshid al-syarî'ah.*

### **Ibn 'Asyur dan Pemikiran Maqâshidnya**

Ibn 'Asyur lahir di La Marsa, sebelah utara Kota Tunis. Beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Thahir bin 'Asyur pada tahun 1879 H/ 1296 H dan wafat tahun 1296 H/ 1879 M. Nama kakeknya inilah yang disematkan pada beliau sehingga dikenal sampai sekarang sebagai Muhammad al-Thahir bin 'Asyur. Ibunya bernama Fathimah binti Muhammad al-'Azizi Bu'tur, Menteri di era Ali Bai. Beliau tumbuh di lingkungan ulama, sejak kecil telah dibimbing oleh ulama-ulama negeri Tunis, baik dari kalangan keluarga besarnya atau ulama lainnya. Masa hidup beliau menjumpai dua fase bersejarah:

fase di bawah penjajahan Perancis (1881-1956) dan fase kemerdekaan (1957-1973)<sup>1</sup>.

Keluarga Ibn 'Asyur berasal dari silsilah asli Andalusia yang berhijrah ke Tunis untuk menyelamatkan agamanya setelah runtuhnya kekuasaan Islam di sana. Dari klan bin 'Asyur inilah lahir ulama-ulama besar di negeri Tunisia, seperti: Ahmad bin 'Asyur (Wafat 1839M), Muhammad bin 'Asyur (wafat 1849 M), Muhammad Thahir bin 'Asyur, kakek beliau (wafat 1868 M) dan Muhammad al-Fadhil bin 'Asyur (wafat 1970

---

<sup>1</sup> Husni Ismail, *Nazariyat al-maqashid 'inda Muhammad al-Thahir bin 'Asyur*, (Virginia:

Al-a'had al'alai li al-fikr al-islami, 1995), cet 1, hal 77.

M)<sup>2</sup>. Para ulama dari keluarga bin ‘Asyur telah menjadi menara keilmuan negeri Tunis sekaligus mewarnai kekuasaan politiknya sampai sekarang.

Garis keturunan beliau adalah gabungan dari dua kemuliaan: Ilmu dan kebangsawanan (kekuasaan). Dari sisi keluarga besar Ibn ‘Asyur dapat dianalisa beberapa faktor yang menjadi pendorong lahirnya pemikiran *maqâshid al-syarî’ah* yang dituangkan dalam beberapa karya beliau. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Keinginan kuat untuk mengembalikan kejayaan dan masa keemasan Islam yang telah luntur seiring mundurnya keilmuan Islam dan lemahnya penerapan nilai-nilai agungnya. Umat Islam di masa itu lebih condong memperhatikan kepada “kulit” syariat ini dari pada “inti buah”nya. Keluarga ibn ‘Asyur yang menyaksikan langsung bencana besar di Andalusia, melazimkan adanya tanggungjawab secara moral dan keilmuan yang ditanamkan pada keturunan mereka untuk memperhatikan upaya “membalas dendam” dalam makna yang positif: mengembalikan kejayaan Islam dari sisi keilmuan dan kekuasaan.
2. Sejak kecil telah tumbuh dalam tradisi keilmuan, sehingga sejak dini tertanam kesadaran bahaya besar dibalik perbedaan mazhab di dalam Islam. Perbedaan mazhab yang beragam

tersebut dapat berakibat negative bagi keutuhan dan persatuan umat Islam yang selanjutnya mengeroposkan kekuatan Islam. Beliau sangat konsen di dalam menemukan formulasi yang dapat menjadi titik temu bersama dan menyingkirkan *ta’asshub mazhabi*. Hal tersebut tertuang jelas pada ungkapan pertama beliau di dalam mengawali penulisan kitab *maqâshid al-syarî’ah*: “Kitab ini saya fokuskan pada pembahasan-pembahasan utama tentang *maqashid al-syarî’ah*, aplikasinya dan argumen-argumen penetapannya. Hal tersebut agar menjadi pelita bagi mereka yang mendalami agama, rujukan bagi mereka ketika berselisih pandangan dan berbeda zaman, juga menjadi sarana meminimalisir perbedaan pendapat para fuqoha dari berbagai tempat...”<sup>3</sup>

3. Kakek dari ibu beliau adalah seorang Menteri di kekaisaran Ali Bai, langsung atau tidak langsung telah mempengaruhi cara berfikir beliau tentang politik, sosial dan hukum negara. Kebersamaan dan mulazamah beliau dengan kakeknya mengambil peran dalam transformasi pola berfikir seorang penguasa dan kegundahannya di dalam membuat perencanaan dan strategi untuk mewujudkan stabilitas suatu negara baik, keamanan, ekonomi, hubungan sosial dan lain sebagainya

---

<sup>2</sup> Muhammad Husain, *Al-Tanzhir al-Maqashidi*, (Universitas al-Jazair, Disertasi, 2003), hal 24-25

<sup>3</sup> Ibn ‘Asyur, *Maqashid al-Syarî’ah al-Islamiyah*, (Tunis: Dar al-Sahnuin, 2009), hal 3.

yang menjadi indikator kekuatan suatu negara tersebut.

Pergumulan dengan kakeknya ini menjadi bahan perenungan dan selanjutnya menjadi sebuah paradigma berfikir beliau. Maka, untuk mewujudkan strategi dan politik hukum dibutuhkan adanya kebebasan berijtihad dan membuka pintunya selebar mungkin, namun tetap tidak boleh keluar dari ajaran dasar Islam sebagai bingkai umumnya. Maka, di sinilah maqashid Syariah menemukan tempatnya. Ia dapat berperan sebagai rambu-rambu umum, sekaligus menjadi batasan secara detail dalam berijtihad yang memungkinkan bagi mujtahid selalu mengukur hasil ijtihadnya berada dalam ruh agama islam dan kaidah-kaidah dasarnya. Dalam waktu yang bersamaan, maqashid juga dapat membantu setiap individu dan lembaga-lembaga untuk menyelaraskan setiap aktifitas dan program kerja mereka dengan nilai-nilai syariat.

Membaca perjalanan hidup Ibn ‘Asyur dan karya-karya yang dihasilkan beliau dapat disimpulkan bahwa sosok Ibn ‘Asyur adalah seorang tokoh pembaharu yang menjadi salah satu embrio lahirnya Gerakan-gerakan pembaharuan di dalam Islam pada era itu. Beliau menjadi Grand syaikh al-Zaitunah dan menjadi tokoh berpengaruh saat itu di dunia

Islam. Syaikh Usman Bittikh, mufti Tunis menyampaikn di dalam muktamar majelis tinggi untuk urusan keislaman tahun 2010 di Mesir: “Syaikh Muhammad Abduh, Grand syaikh Al-Azhar sekaligus tokoh pembaharu Islam, (sewaktu mudanya) berkunjung dan banyak belajar dari Ibn ‘Asyur di al-Zaitunah. Ini berperan penting di dalam menggali paradigma pembaharuan dari syaikh Ibn ‘asyur.”<sup>4</sup>

Di samping faktor Pendidikan dan keluarga, Ibn ‘Asyur juga menduduki berbagai amanah dan jabatan pemerintahan dan keagamaan. Pemikiran maqashid yang dituliskannya, salah satunya adalah hasil buah fikiran dan refleksi mendalam dari berbagai amanah yang diemban. Beliau menghadapi secara langsung persoalan pemerintahan, hukum dan social dan keagamaan yang menuntut solusi. Perubahan paradigma ushul fikih yang cenderung kaku dan kebebasan berfikir dan berijtihad yang terkungkung karena muara pangkalnya dari kesalahpahaman terhadap syariat dan fungsinya, menjadi pemantik untuk serius merumuskan pemikiran maqâshid al-syarî’ah. Adapun beberapa jabatan yang pernah diemban beliau antara lain<sup>5</sup>:

1. *Qodhi qudhot* al-Malikiyah (semacam hakim agung) pada tahun 1913M/1332H, Mufti sejak tahun 1923 M.
2. Penasihat Pemerintah di bidang keagamaan

<sup>4</sup> Usman Bittikh, *Abhas wa waqo’I al-mu’tamar al’Am al-Sani wa al-‘Isyrin*, (Kairo, 2010), hal 2.

<sup>5</sup> Hawas Bari, *al-Maqayis al-Balaghiyyah fi al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Disertasi Doktorat, Universitas al-Jazair, 1996), hal 18.

3. Syaikhul Islam al-Maliki tahun 1932 M dan Syaikh al-Zaitunah
4. Dewan pengajar di al-Zaitunah yang melahirkan berbagai ulama besar, termasuk anak beliau: Muhammad al-Fadhil bin ‘Asyur.

### **Urgensi dan Metode Penetapan Maqâshid al-Syarî’ah**

Mengapa Ibn ‘Asyur disebut sebagai Pendiri disiplin ilmu maqashid al-syari’ah? Ini adalah pertanyaan pertama ketika kita membicarakan disiplin ilmu ini dan penting untuk dijawab. Salah satu jawaban yang paling relevan dan mendasar adalah lahirnya karya beliau “*maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah*”, buku yang akan kita kupas isinya. Ini adalah buku pertama di dalam pemikiran hukum Islam yang memisahkan pembahasan maqâshid al-syarî’ah dari yang sebelumnya selalu menjadi bagian dari ushul fikih.

Buku ini terbagi ke dalam tiga bagian, di mana bagian pertama dan kedua berisi teori maqashid, sedangkan pada bagian ketiga dikupas lebih detail ranah aplikatifnya di dalam beragam hukum muamalat. Di dalam muqaddimah, Ibn ‘Asyur menjelaskan bahwa bagian pertama adalah penjelasan tentang penetapan maqashid al-syari’ah, urgensinya bagi fuqoha, metode penetapan dan tata urutannya. Pembahasan tentang maqashid global dari syariat Islam ditungkan beliau di dalam bagian kedua. Sedangkan bagian terakhir berisi penjelasan maqashid yang

bersifat khusus atau parsial pada beragam hukum muamalat.

Ibn ‘Asyur berpandangan bahwa maqashid al-syari’ah menempati posisi penting bagi cakrawala keilmuan seorang ahli fikih. Kebutuhan akan pemahaman maqashid sesuai ranah yang digali seorang fakih yang setidaknya akan selalu bergumul pada lima hal, di mana ketika pemahaman maqashid dibawa ke dalam ranah tersebut menghasilkan kemudahan dalam menganalisa dan kemantapan di dalam hati. Lima hal tersebut antara lain<sup>6</sup>:

1. Pemahaman akan nash-nash syari’ah dan penggalian hukum dari implikasi maknanya, baik secara Bahasa atau secara istilah syar’i.
2. Kajian tentang *ta’arudh al-Adillah* di mana secara dzahir seolah dalil-dalil tersebut berbenturan, sehingga mampu menggabungkan maksud keduanya, atau memilih salah satu yang terkuat dengan metode *istihsan*.
3. Penggunaan analogi (qiyas) bagi perkara yang tidak terdapat ketetapan nash di dalamnya terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan oleh nash hukumnya. Hal tersebut dapat dilaksanakan kecuali setelah selesai memahami kajian ‘illah, yang tidak lain merupakan kajian tentang maqashid itu sendiri.
4. Mencari hukum sesuatu yang tidak terdapat ketetapan hukumnya di dalam nash dan tidak terdapat hukum serupa

---

<sup>6</sup> Ibn ‘Asyur, *Maqashid...*, hal 15.

yang dapat dianalogikan. Dalam keadaan seperti ini, Imam Malik menetapkan apa yang kita kenal sebagai *mashlahah mursalah*.

5. Ranah kajian *ta'abbudi*, yaitu ketika fuqoha mengakui kelemahannya di dalam menggali dan menemukan tujuan dan hikmah dari sebuah hukum yang ditetapkan oleh syara'.

Dari lima ranah di atas begitu jelas menggambarkan bahwa urgensi maqashid hanya relevan bagi para ahli fikih. Seorang awam tidak ada kebutuhan akan hal tersebut, karena ilmu tersebut bersifat detail dan perlu kajian serius oleh pakar hukum Islam. Bahkan para ulama sekalipun berbeda kadar pemahamannya tentang maqashid al-syari'ah sesuai dengan beragamnya kapasitas keilmuan masing-masing.

Mayoritas ulama menetapkan bahwa hukum-hukum syariat terkandung di dalamnya baik secara terperinci atau secara menyeluruh\_ diyakini mempunyai tujuan untuk menciptakan kebaikan dan kemashlahatan bagi manusia, serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*).<sup>7</sup> Bentuk tujuan syariat tersebut dapat tersirat ataupun dijelaskan dengan pasti oleh nash, dapat secara terperinci pada masing-masing hukum ataupun dapat berupa tujuan besar yang melingkupi berbagai bab-bab fikih. Pengetahuan tentang maqashid bagi para sarjana hukum Islam menjadi sebuah

keharusan sebagaimana keharusan memahami nash hukum itu sendiri. Oleh karena itu, secara ilmiah perlu dipelajari bagaimana metode menemukan dan menetapkan tujuan-tujuan syariat itu sendiri.

Proses yang ditempuh oleh para ulama di dalam menemukan dan menetapkan maqâshid al-syari'ah adalah upaya kajian serius dan agung yang perlu diapresiasi. Hasil kajian tersebut melahirkan metodologi penemuan dan penetapan tujuan-tujuan (maqashid) syari'ah. Dari sana lah, para mujtahid, hakim, mufti, politikus dan semua pemangku kebijakan umat dapat menjadikannya pijakan dan jalan dalam menyelesaikan problematika masyarakat.

Salah satu ulama yang pertama memformulasikan metodologi penetapan maqashid secara khusus di dalam karyanya, sejauh pengetahuan penulis, adalah imam al-Syatibi. Beliau menuliskan metode penetapan maqashid di dalam bagian akhir kitab beliau "al-Muwafaqat". Terdapat empat cara untuk menetapkan maqashid, yang beliau sebut sebagai *masalik*, yaitu:

1. Maqashid dapat ditemukan langsung melalui *amr* (perintah) dan *nahi* (larangan) yang terdapat di dalam nash-nash syari'ah.
2. Tidak sebatas *amr* dan *nahi* saja, tetapi dapat juga melalui *illah* di keduanya.

---

<sup>7</sup> Fuat Hasanudin, *Ijtihad Maqashid: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di*

*Indonesia*, Jurnal Al-Mawarid (JSHY), Vol.1, No. 2, 2019, hal 138.

3. Pembagian maqashid menjadi *Ashli* (pokok) dan *tabi'* (turunan), Contoh: tujuan pokok pernikahan adalah menghasilkan keturunan, sedangkan tujuan turunannya adalah terciptanya ketenangan dan cinta. Apabila tujuan pokok biasanya diketahui secara pasti, maka tujuan turunan penguat sari tujuan pokok dapat dianalogikan dan dapat ditetapkan sebagai tujuan syariat.
4. Diketahui melalui ketiadaan perbuatan, bukan di dalam adanya perbuatan. Apabila di dalam syariat tidak ditetapkan hukum suatu perbuatan padahal terdapat makna yang semestinya ada di dalam hukum itu jika ditetapkan syariat. Maka, hal ini dapat diasumsikan bahwa perbuatan tersebut seharusnya tidak dilaksanakan.<sup>8</sup>

Seperinggal al-Syatibi, hampir tidak ditemukan kajian yang serius tentang pembahasan metodologi penetapan ataupun pengembangan maqâshid al-syarî'ah. Selama kurang lebih 6 (enam) abad lamanya kajian seputar ini stagnan. Hal ini disebabkan kemunduran umat Islam dan penjajahan barat yang hampir menguasai wilayah-wilayah yang dihuni mayoritas umat Islam. Baru setelah itu muncul Ibn 'Asyur berusaha menghidupkan kembali kajian yang dipelopori al-Syatibi. Jika al-Syatibi mengkhususkan pembahasan ini di dalam satu bagian akhir di kitabnya, maka Ibn 'Asyur

mengkhususkan pembahasan maqashid di dalam sebuah kitab yang kita kupas sekarang ini. Dr. Muhammad Husain merangkum penetapan maqashid Ibn 'Asyur dalam sebuah ringkasan berikut:<sup>9</sup>



Ibn 'Asyur menetapkan tujuan-tujuan syariah dengan menggunakan beragam dalil yang bersifat qath'I (pasti), baik berupa dalil nash syariah atau dalil kenyataan ilmiah (realitas). Keberadaannya perlu ditetapkan karena didukung oleh kelaziman dan kebutuhan untuk itu, antara lain disebutkan banyak hal di dalam buku beliau di bagian kedua: menjaga aturan syariat dan memudahkan pelaksanaannya, menolak timbulnya kerusakan, menolak kesukaran dan kepayahan serta menjaga berlakunya aturan sesuai yang seharusnya di setiap tempat dan zaman. Adapun metode penetapan maqâshid al-syarî'ah yang diuraikan Ibn 'Asyur di bagian pertama bukunya adalah:

Pertama, Metode *Istiqrâ'i* (Induksi), yaitu dengan menganalisa hukum-hukum syariat yang telah diketahui 'illahnya. Pegetahuan tentang 'illah yang banyak dan mengklasifikasinya ke dalam rumpunnya

<sup>8</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Kairo: Dar al-Fikr al'Arabi, tt), 2/306,

<sup>9</sup> Muhammad Husain, *al-Tanzir al-Maqashidi...*, hal 155.

masing-masing akan menghasilkan sebuah kesimpulan umum atau kaidah global yang selanjutnya kita sebut sebagai maqashid syar'iyah. Beliau memberi contoh hukum larangan menawar di atas tawaran pihak lain dan larangan melamar di atas lamaran pihak lain. Dari beberapa hukum tersebut dapat kita tarik benang persamaannya bahwa alasan dibalik berbagai larangan tersebut ('illah) adalah lahirnya kecemburuan dan permusuhan. Maka, dari proses induksi tersebut pada akhirnya kita dapat menyimpulkan adanya tujuan syariat ini salah satunya adalah menjaga utuhnya rasa persaudaraan.

Kedua, Penetapan maqashid dari makna ayat-ayat yang bersifat *Qoth'I al-dalalah*. Ayat-ayat al-Quran yang kita yakini bersama keabsahannya (*qath'I al-tsubut*) dan terdapat di dalamnya berbagai ayat-ayat yang mengandung makna yang jelas (*qath'I al-dalalah*) maka kejelasan makna tersebut dapat kita pegang sebagai kesimpulan sebuah *maksad* (tujuan) dari syariat. *Maksad syar'I* tersebut dapat dijadikan solusi apabila terjadi perdebatan di dalam permasalahan fikih.

Ketiga, Penetapan maqashid al-syar'iyah dari sunnah amaliyah yang dilakukan Rasulullah saw secara berulang. Misalnya salah satu sahabat yang selalu berinteraksi dengan Rasulullah saw dan menyimpulkan bahwa Rasulullah saw selalu menyukai kemudahan di dalam setiap urusan. Kesimpulan tersebut dapat dijadikan sebagai *maqsad syar'i*.<sup>10</sup>

### Universalitas Nilai-nilai Syariat Islam

Pada bagian kedua dari kitab Maqashid yang ditulisnya, Ibnu 'Asyur menjelaskan *maqashid tasyri' ammah* (tujuan syariat secara umum). Beliau membagi *maqashid syar'iyah* menjadi dua: Pertama, Makna Hakiki, yaitu tujuan-tujuan syariat yang terwujud dari anggapan manusia secara universal, lintas batas dan budaya. Nilai universal tersebut sejatinya adalah maqashid Syariah atau tujuan dari syariat islam yang dapat diketahui oleh akal sehat manusia, contohnya seperti pemahaman bahwa nilai keadilan itu baik dan bermanfaat. Kedua, Makna Urfi yang didahului dengan percobaan-percobaan social yang kemudian melekat sebuah pemahaman tentang nilai di dalam jiwa khalayak, contohnya seperti pemahaman bahwa hukuman bagi pelaku kriminal dapat membuat jera.<sup>11</sup>

Dalam paparannya di bagian ini, Ibn 'Asyur seakan menegaskan pentingnya universalitas di dalam syariat Islam. Ini adalah karakter terpenting di dalamnya. Keberadaannya menjadi jawaban bahwa syariat ini dapat membumi dalam lintas sejarah dan peradaban, keduanya dapat berjalan seirama dan beriringan. Nilai universal ini yang dapat mengeluarkan Islam dari bingkai budaya di mana ia lahir dan menjadi rahmat bagi semesta alam secara keseluruhan.

Ibnu 'Asyur menjelaskan beragam nilai-nilai universal yang menjadi pijakan maqashid al-syar'iah, di antaranya fitrah,

<sup>10</sup> Idem, hal 22-23

<sup>11</sup> Idem, hal 56

toleransi, asas kemudahan dan persamaan. Beliau menguatkan berbagai nilai tersebut dengan beragam dalil-dalil dari al-Quran dan al-Sunnah. Kesimpulan beliau tentang maqshad 'am (tujuan umum) dari syariat ini adalah menjaga eksistensi manusia dengan berbagai kemashlahatan pendukungnya, baik akal, amal dan lingkungan di mana manusia hidup.<sup>12</sup>

### Konsep Teoritis Maqâshid al-Syarî'ah Ibn 'Asyur

Untuk dikatakan sebagai sebuah disiplin keilmuan baru, maqashid al-syari'ah harus dibangun di atas konsep teoritis yang kokoh. Di dalam buku maqashid al-Syari'ah Ibn 'Asyur, dipaparkan beberapa konsep teoritis yang terdiri dari asas-asas Syariah sebagai tiang-tiang yang menopangnya, lantas dikuatkan dengan berbagai prinsip serta kaidah yang menguatkan arsitekturnya serta contoh-contoh aplikatif di dalam berbagai bab-bab fikih sebagai penyempurna susunan bangunan keilmuan baru ini.

Beberapa asas pokok yang menjadi kerangka besar maqâshid al-syari'ah menurut Ibn 'Asyur adalah sebagai berikut<sup>13</sup>:

#### 1. Asas *Qashdi* (Berorientasi Tujuan)

Metodologi hukum Islam Klasik menekankan pada kajian indikasi lafadz (*al-Dalalah al-Lafdziyyah*), tidak menelusuri indikasi bahasa terhadap maqashid (*al-Dalalah al-Lafdziyyah al-*

*maqashidiyyah*). Ibn 'Asyur menyatakan bahwa sebagian besar ulama tidak menaruh perhatian mendalam pada hal ini. Padahal beliau meyakini bahwa syariah Islam yang agung ini pasti memiliki motif dan tujuan. Di dalam berbagai ayat al-Quran Allah Swt. menjelaskan bahwa di balik penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia terdapat hikmah, bukan semata kebetulan atau bergurau, atau kesia-siaan tanpa tujuan yang jelas.

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

“Maka apakah kamu mengira, bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud) dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?” (QS. Al-u'inun:115)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينًا

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main” (QS. Al-Anbiya: 16).

Syariat Islam bagi Ibn 'Asyur pasti menyimpan tujuan yang diinginkan oleh Allah swt, sebagaimana dalil-dalil qath'I di atas, bahwa penciptaannya tidak mungkin sia-sia.<sup>14</sup> Hal ini berarti bahwa setiap hukum yang ada di dalam syariat kita bersifat *mu'allalah* (dapat dicari alasan dan hikmah di baliknya). Inti dari semua hikmah tersebut bertujuan untuk terciptanya

<sup>12</sup> Idem, hal 68

<sup>13</sup> Lihat Ismail Husaini, *al Tandzir...hal* , Alif Jabal Kurd, *Ishlah dalam Pandangan Ibn 'Asyur dan Signifikasinya dalam Upaya*

*Deradikalisasi*, Jurnal Nun, vol 3, No. 2, 2017, hal 133.

<sup>14</sup> Ibn 'Asyur, *Maqashid...*, hal 13.

kemashlahatan dan menolak kerusakan. Meskipun, tidak semua atau sebagian kecil dari hukum-hukum tersebut, karena keterbatasan kita, belum ditemukan hikmah dan tujuannya.

Maqashid merupakan fitur pokok pendekatan system yang berfungsi sebagai pengikat di antara seluruh system dasar lainnya, seperti kognisi, holistic, openness, heirarki, saling terikat dan multidimensional. Pendekatan berbasis maqashid diproyeksikan dalam berkontribusi terhadap pengembangan usul fikih sehingga dapat dilakukan *istinbath* hokum Islam yang humanis-responsif-progresif.<sup>15</sup>

## 2. Asas Tanggungjawab

Asas tujuan yang terdapat di dalam syariat melazimkan asas tanggungjawab. Apabila tujuan syariat adalah kemashlahatan di dalam kehidupan manusia dan keberlangsungan eksistensinya, maka perlu adanya tanggungjawab dalam melaksanakan syariat yang diturunkan Allah swt. Andaikan tidak demikian, maka tujuan-tujuan itu tidak akan terealisasi. Oleh karena itu, Allah swt mensyariatkan beberapa hukuman untuk manusia seperti qisas, ganti rugi, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ainol Yaqin, *Rekonstruksi Maqâshid al-syari'ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Jurnal Madania, Vol.22, No. 1, 2018, hal. 80.

## 3. Asas Istikhlaf dan Fitrah

Asas ini menegaskan bahwa manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah swt untuk memakmurkannya dan membuat kebaikan di dalamnya. Tidak bias dipungkiri, bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Allah swt yang menerima amanah ini. Tugas manusia adalah untuk mencari berbagai sebab terjaganya kehidupan yang baik dan upaya keberlangsungannya. Sebagaimna firman Allah swt:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” (QS. Al-Baqarah: 30)

Ibn ‘Asyur menulis di dalam bukunya berkaitan dengan asas ini:

“...Apabila kita teliti syariat ini maka akan menunjukkan adanya bukti bahwa tujuan dari syariat ini, baik secara menyeluruh atau secara parsial, adalah menjaga keteraturan umat manusia dan keberlangsungan kemashlahatan mereka.....menrliti dalil-dalil dari aspek tersiratnya dapat disimpulkan bahwa kemashlahatan yang tercipta di alam semesta ini adalah salah satu hadiah besar Allah swt kepada hamba-hambanya yang berbuat baik sebagai balasan atas perbuatan tersebut”<sup>17</sup>

Kemudian beliau menukil ayat berikut:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ

<sup>16</sup> Ibid, hal 64.

<sup>17</sup> Ibid, hal 63-64

مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ  
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman Sentosa” (QS Al-Nur: 55)

Implikasi dari asas istikhlaf adalah keharusan adanya karakteristik dari syariat Islam yang mendukung tugas umat manusia sebagai khalifah dalam menciptakan kemashlahatan di muka bumi. Di antara karakteristik syariat Islam tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Syariat tersebut dapat berlaku di setiap zaman dan setiap tempat. Ia selaras dengan fitrah manusia secara umum.
  - b. Hukum-hukumnya bertumpu pada tujuan meluruskan fitrah manusia dan menjaganya dari ketidakseimbangan dan kerusakannya.
4. Asas Persamaan (Egaliter)
- Asas ini telah banyak dijelaskan di dalam al-Quran dan al-Sunnah, pada prinsipnya, setiap manusia berkedudukan sama dihadapan Allah swt, hanya ketaqwaan kepada Allah swt

yang membedakan kedudukannya di hadapan Allah swt.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى  
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti” (QS. Al-Hujurat: 13)

Ibn ‘Asyur menjelaskan asas ini secara panjang lebar. Semua orang Islam pada prinsipnya sama kedudukan dan haknya ketika dihadapkan kepada hukum-hukum Syariah. Secara penciptaan, semua manusia disatukan oleh satu keturunan yang sama: keturunan Adam. Di sisi lain, manusia secara fitrah mengakui adanya persamaan, mengesampingkan adanya perbedaan ras, warna kulit dan suku.<sup>18</sup> Segala persamaan yang ditetapkan fitrah manusia, maka syariat berlaku demikian. Apabila fitrah manusia dijumpai terdapat kecondongan membedakan di dalam penerapan beberapa hukum-hukum syariat, maka itu kembali kepada *siyasaḥ syar’iyyah* (politik hukum) untuk menciptakan kemashlahatan manusia dan mengkomodir asas lain: keadilan. Ibn ‘Asyur memberi contoh kedua keadaan

<sup>18</sup> Ibid, hal 106.

ini sesuai dengan penjelasan pada dua ayat berikut ini, pertama menjelaskan keadaan asas persamaan secara umum, tidak membedakan kaya dan miskin, sedangkan ayat kedua kembali kepada siyasah Islam dalam menciptakan keteraturan perundangan sipil.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ﴾  
 “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya)” (QS. Al-Nasa: 135)

﴿ لَا يَسْتَوِيٰ مِنْكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلٌ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۗ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ﴾

“Tidak sama orang yang menginfakkan (hartanya di jalan Allah) di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan (hartanya) dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik” (QS. Al-Hadid : 10)

Asas persamaan di dalam Syariah merupakan asas mendasar yang tidak membutuhkan lagi penjelasan. Di dalam kaidah ushul fikih diterangkan bahwa setiap khithab bersifat umum dan berlaku sama, baik laki-laki atau

perempuan. Justru yang membutuhkan penjelasan dan dalil adalah ketika mendapati hal-hal yang menghalangi diterapkannya persamaan secara mutlak. Penghalang tersebut disebut dengan al-mawani’ almusawah, yaitu hal-hal yang menjadi penyebab terhalangnya persamaan secara mutlak untuk menciptakan kemashlahatan, karena apabila disamakan secara mutlak akan berakibat terciptanya ketidakadilan dan kerusakan<sup>19</sup>

#### 5. Asas Toleran dan Kemudahan

Salah satu karakteristik terbesar di dalam syariat Islam adalah Toleran dan Kemudahan. Ibn ‘Asyur menjelaskan asas ini dan menguatkannya dengan berbagai dalil dari al-Quran dan al-Sunnah. Apabila manusia secara fitrah penciptaannya adalah makhluk lemah dan syariat ini berbasis pada fitrah manusia, maka hal tersebut melazimkan adanya kemudahan di dalam pelaksanaannya.

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخَلَقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا ﴾  
 “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah” (QS. Al-Nisa: 28)

#### 6. Asas Universal

Islam adalah agama universal untuk semua manusia. Syariat terakhir yang dibawa Rasulullah saw ini harus menjangkau semua manusia di semua

<sup>19</sup> Ibn ‘Asyur, *Ushul al-Nidzam Al-Ijtima’I fi al-Islam*, (Tunis: Syarikah Tunisia li al-Tauzi’, tt), hal 152.

zaman dan semua tempat. Universalitas Islam, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sudah menjadi keharusan. Dalil dari al-Quran dan al-Sunnah tentang hal ini sudah sampai pada derajat Mutawatir ma'nawi.

### **Pendekatan Maqashid dalam Ranah Fikih**

Buku ibn 'Asyur ini tidak hanya menjelaskan secara teoritis, beliau memberikan beberapa contoh aplikatif di dalam ranah fikih, terlebih di dalam bagian ketiga buku ini. Secara ringkas pendekatan tersebut sebagai berikut:

#### 1. Ranah Ibadah

Ibn 'Asyur tidak banyak memberi contoh pada ranah ini, sebagaimana pengakuan beliau di mukaddimah buku ini. Beliau lebih focus kepada pembahasan muamalah dan adab. Menurutnya, keduanya adalah inti dari apa yang disebut sebagai Syariah. Meskipun demikian, di dalam permasalahan tertentu, beliau menyinggung tentang hal ibadah, antara lain:

- a. Memakai wewangian bagi jenazah yang sedang ihram. Tujuan dari larangan tersebut sejatinya kembali kepada yang memandikan, bukan kepada jenazah. Karena mereka yang berihram dilarang memakai wewangian, sehingga ketika memandikan jenazah juga dilarang menggunakan wewangian. Oleh karena itu, apabila jenazah dimandikan oleh orang yang tidak ihram, larangan ini tidak berlaku, sehingga boleh untuk diberikan wewangian bagi jenazah. Ibn

'Asyur menguatkan penjelasannya dengan beberapa hadis yang menguatkan alasan di balik larangan penggunaan wewangian bagi jenazah yang ihram.

- b. Jenazah yang syahid karena berjihad dilarang memandikannya. Tujuan dari larangan ini sejatinya bukan karena khawatir hilangnya bekas darah yang kelak menjadi saksi di hari akhir. Karena jika hal tersebut maqsad (tujuan) nya, maka bagi syuhada yang tidak sengaja atau lupa dimandikan akan kehilangan bukti kesyahidannya. Alasan dari larangan ini sebenarnya kembali kepada umat Islam yang sedang menghadapi peperangan, sehingga tidak disibukkan dengan pengurusan jenazah para syuhada.

#### 2. Ranah Keluarga ('a-ilah)

Keluarga adalah inti dari sebuah peradaban. Tidak megherankan apabila Ibn 'Asyur membahas secara khusus bab ahwal syakhshiyah ini. Beliau mengkhususkan di dalam buku beliau di dalam satu sub bab utuh. Di antara pandangan maqashid di dalam ranah hukum keluarga dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Tujuan utama pernikahan adalah adanya kepastian akan ketetapan silsilah keturunan. Sehingga setiap pernikahan mengharuskan adanya kepastian bahwa keturunan istri merupakan hasil dari hubungan dengan suaminya. Apabila hal tersebut tidak demikian, sebagaimana terjadi pada

pernikahan jahiliyah, maka pernikahan tersebut tidak diakui di dalam Islam.

- b. Pernikahan yang tidak bertujuan untuk menjalin hubungan baik dan menjaga keberlangsungannya selamanya bukan pernikahan yang diridhai di dalam Islam
- c. Syarat adanya wali di dalam pernikahan bukan mengurangi kecakapan hukum perempuan, melainkan sebaliknya, bertujuan mengangkat derajat dan memuliakan perempuan
- d. Mahar bukan harga atau transaksi kepemilikan, melainkan syiar Islam untuk membedakan dengan hubungan yang tidak syar'i.

### 3. Ranah Muamalah

Beberapa kaidah yang berkaitan dengan harta (mal) secara garis besar adalah:

- a. Mengumpulkan harta secara halal dianjurkan di dalam syariat, hal ini dibuktikan dengan anjuran bekerja, berdagang, zakat, infak dan shodaqah, serta fitrah manusia yang condong memiliki sesuatu.
- b. Berlebihan di dalam mengumpulkan harta bukan hal yang diinginkan, Hal tersebut dikarenakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga dapat menimbulkan perselisihan antar manusia.
- c. Hifdzul mal (menjaga harta) baik harta secara umum atau harta perseorangan

### **Kontribusi Kitab Maqashid Ibn 'Asyur Terhadap Keilmuan Islam**

Kajian pemikiran maqashid Syariah pasca wafatnya Abu Ishaq al-Syatibi pada abad ke-delapan hijriah mengalami fase kelesuan untuk tidak dikatakan terhenti sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Melalui karya Ibn 'Asyur Ini, beliau membuka kembali pintu yang telah lama tertutup tersebut. Beliau memformulasikan pemikiran maqashidnya dalam sebuah buku, menggunakannya di dalam menyelesaikan berbagai amanah yang diembannya, menganjurkan umat Islam, terutama kaum cerdas cendekia menggunakan dan mengembangkan pemikiran maqashid di dalam berbagai segi baik di dalam fatwa, Pendidikan, bidang hukum dan pemerintahan.

Karya ini merupakan mata rantai keilmuan pendahulunya, seperti al-Ghazali, al-Qarafi dan al-Syatibi. Ia ibarat jembatan penghubung antara pemikiran maqashid di masa lampau dengan pemikiran maqashid sekarang. Kontribusi ini sudah cukup untuk dikatakan sebagai pendobrak kevakuman pemikiran maqashid. Lebih dari itu, Ibn 'Asyur menambahkan berbagai diskursus maqashid yang belum dituliskan pendahulunya. Maqashid oleh pendahulunya ditulis sebagai bagian dari ilmu Ushul Fikih. Dengan berbagai dalil, Ibn 'Asyur berpendapat bahwa ia tidak sebatas sebagai ushul fikih yang difungsikan untuk menggali hukum fikih saja, maqashid dapat difungsikan untuk beragam dimensi kehidupan, baik pemikiran, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Pemikiran ini tentu belum ditemukan di dalam pemikiran pendahulunya. Bahkan di dalam muqaddimah kitabnya,

beliau mengusulkan adanya disiplin ilmu baru bernama “Ilmu Maqâshid al-syarî’ah” ketika mendiskusikan tentang apakah ilmu ushul fikih itu bersifat *qath’I* (pasti) atau tidak.<sup>20</sup> Beliau mengusulkan adanya rekonstruksi ushul fikih. Kebutuhan untuk itu tidak hanya karena kaidah-kaidah ushul fikih yang masih diperdebatkan, tetapi juga adanya tuntutan yang mendesak dalam konteks realitas kehidupan yang penuh keragaman.<sup>21</sup>

Jumudnya perkembangan Islam di mata Ibn ‘Asyur, salah satunya disebabkan adanya sifat *ta’asshub* (fanatic) dan taqlid buta terhadap madzhab yang dianut umat Islam. Beragam fase kehidupan dan berbagai amanah yang diemban beliau, menguatkan alasan tersebut. Produk pemikiran dan hukum yang dihasilkan oleh para cerdik cendikia di kalangan umat Islam mendekati kata jumud, yang mengulang dan memproduksi apa yang telah dihasilkan pendahulunya. Hal tersebut tidak lain karena hilangnya ruh maqashid al-syarî’ah di dalamnya.<sup>22</sup> Maka, lahirnya karya Ibn ‘Asyur ini menjadi pondasi untuk membersihkan *ta’asshub* dan menegaskan kebebasan berijtihad bagi para mujtahid yang selaras dengan berkembangnya zaman dan sesuai dengan ruh maqashid al-syarî’ah. Prinsip ini sangat penting dan mendasar untuk menjamin bahwa syariat Islam yang agung ini selalu dapat berjalani beriringan dengan berbagai masa dan perubahannya.

Ibn ‘Asyur berhasil mentransformasikan ushul fikih yang menurutnya terlalu sempit apabila dipakai sebagai instrument hukum untuk memecahkan beragam permasalahan yang semakin plural di era modern menjadi nilai-nilai ajaran yang universal. Era Modern menuntut adanya interaksi antar budaya, agama, tradisi dan etnis yang menjadikan ushul fikih kurang kondusif dan dinamis. Oleh sebab itu, perlu adanya rekonstruksi dan pembaharuan demi menyesuaikan zaman. Keberhasilan Ibn ‘Asyur dalam memformulasikan teori maqashid menjadikan beliau dijuluki sebagai bapak *Maqashid* (setelah al-Syatibi) yang meletakkan fondasi yang cakupannya begitu luas dan universal, tidak hanya diterima di kalangan umat islam tetapi bias diterima masyarakat Internasional dari berbagai agama.<sup>23</sup>

## Penutup

Buku ini menjelaskan tentang teori maqâshid al-syarî’ah sekaligus memberikan contoh aplikatif di dalam berbagai bab fikih. Pada setiap bagian, Ibn ‘Asyur memperkaya dengan beragam dalil, baik nash al-Quran, al-Sunnah dan akal. Ia merupakan buku pertama yang khusus membahas pemikiran maqashid setelah berabad-abad kajian tentang ini tidak ada geliatnya. Bahasa buku ini menggunakan Bahasa arab yang sedikit berat dengan

---

<sup>20</sup> ibid, hal 7-8.

<sup>21</sup> Mutawali, *Maqâshid al-syarî’ah: Logika Hukum Transformatif*, Jurnal Schemata, Volume 6, No.2, 2017, hal. 119.

<sup>22</sup> Ahmad Raisuni, *Nazariyat al-Maqashid ‘inda imam al-Syatibi*, (Rabat: Dar al-Aman, 2009) hal.2.

<sup>23</sup> Muh. Mukhlis Abidin, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2019, hal. 81.

susunan kalimat yang tinggi, alih-alih menjadi kekurangan buku ini, melainkan menunjukkan kapasitas penulis. Bagi siapapun yang konsen di bidang hukum Islam sangat disarankan untuk tidak melewatkan buku ini sebagai salah satu referensi kajiannya.

**Daftar Pustaka**

Al-Syatibi, Abu Ishaq. T.T. Al-Muwafaqat, Kairo: Dar al-Fikr al'Arabi, Bari, Hawas. (1996). al-Maqayis al-Balaghiyyah fi al-Tahrir wa al-Tanwir. Disertasi, Universitas al-Jazair,

- Bittikh, Usman (2010). *Abhas wa waqo'I al-mu'tamar al'Am al-Sani wa al-'Isyrin*. Kairo.
- Hasanudin, Fuat. (2019), *Ijtihad Maqashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Al-Mawarid JSHY, Vol.1, No. 2
- Husain, Muhammad . (2003). *Al-Tanzhir al-Maqashidi*. Universitas al-Jazair, Disertasi,
- Ibn 'Asyur, Muhammad. (2009). *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*. Tunis: Dar al-Sahnuin.
- \_\_\_\_\_T.T. . *Ushul al-Nidzam Al-Ijtima'I fi al-Islam*. Tunis: Syarikah Tunisiah li al-Tauzi'.
- Ismail, Husni. (1995). *Nazariyat al-maqashid 'inda Muhammad al-Thahir bin 'Asyur*. Virginia: Al-a'had al'alai li al-fikr al-islami,.
- Kurd , Alif Jabal. (2017). *Ishlah dalam Pandangan Ibn 'Asyur dan Signifikasinya dalam Upaya Deradikalisasi*. Jurnal Nun, vol 3, No. 2.
- Mukhlis Abidin, Muhammad. (2019). *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 2, No. 1.
- Mutawali. (2017). *Maqâshid al-syarî'ah : Logika Hukum Transformatif*. Jurnal Schemata. Volume 6, No.2.
- Raisuni, Ahmad . ( 2009). *Nazariyat al-Maqashid 'inda imam al-Syatibi*, Rabat: Dar al-Aman.
- Yaqin, Ainol. (2018). *Rekonstruksi Maqâshid al-syarî'ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam*. Jurnal Madania, Vol.22, No. 1.